

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Dewan Komisaris tidak dapat dikategorikan sebagai Pekerja/Buruh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan jelas menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sehingga tidak sama dengan Pekerja/Buruh yang pengikatannya menggunakan perjanjian kerja dengan unsur perintah, masa waktu dan upah.
2. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 376/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt diuraikan terhadap proses penyelesaian perselisihan hak yang terjadi antara Ida Bagus Adhitya Putra Pudja sebagai **Penggugat** melawan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia sebagai **Tergugat**, yang dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diberikan tidak sesuai dengan proses penyelesaian perselisihan hak menurut UU PPHI yang seharusnya menyelesaikan perselisihan tersebut melalui forum mediasi setelah adanya kegagalan perundingan Bipartit. Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 03 Maret 2021 adalah tidak dapat mengadili dan dianggap tidak adanya perselisihan antara para pihak, dikarenakan proses yang tidak sesuai dan tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak layak di adili di Pengadilan Hubungan Industrial melainkan di Pengandilan Negeri dengan demikian hakim menggunakan kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan segala gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena Hakim

menimbang tidak mempunyai dasar hukum dan Keputusan Hakim sudah memenuhi asas keadilan dan asas kepastian hukum.

B. Saran

1. Kebijakan dan ketentuan dari setiap Perusahaan terhadap hak dan kewajiban Dewan Komisaris dapat berbeda-beda bentuknya, sehingga penulis memberi saran kepada pihak Perusahaan untuk dapat menjelaskan secara rinci terkait hak dan kewajiban apa saja untuk seorang Dewan Komisaris dan menuangkan hal tersebut di dalam perjanjian secara terpisah.
2. Saran penulis saya terhadap penelitian di atas adalah kepada Penggugat untuk memperkuat dan mendapatkan kekuatan eksekutorial, sebaiknya sebelum didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya melakukan proses mediasi yang dituangkan dalam perjanjian Bersama seperti perundingan Bipartit untuk mendapatkan Risalah Penyelesaian, merasa tidak mendapatkan titik temu maka langkah selanjutnya melaporkan ke Sudisnaker setempat untuk mendapatkan mediasi serta anjuran yang tepat dengan melampirkan Risalah Penyelesaian.
3. Peran dari Organ Perusahaan sangatlah penting dalam mengurus sebuah Perusahaan untuk mencapai tujuan, saran penulis kepada Kementrian Hukum dan HAM untuk memperhatikan juga hak-hak mereka bukan hanya gaji/honorarium yang diberikan perbulan, bisa ditambahkan kebijakan tunjangan berupa Asuransi Kesehatan, Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi para Organ Perusahaan selama menjabat di Perusahaan tersebut.